



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN
PT MINORI
TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

No. 184 UN37/KS/2017
No. 001/MoU-PT/MINORI/1/2017

Pada hari ini *Selasa*, tanggal sepuluh bulan Januari tahun Dua ribu tujuh belas, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum**, Rektor Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Universitas Negeri Semarang (selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA")
2. **Agustinus Wahyu Widjaja B. Eng, M. Eng.**, Direktur PT. Minori yang berkedudukan di Jl. Cibarusah Raya No.21J Kec. Cikarang Kab. Bekasi-17550, dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama PT. Minori (selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA").

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- **Universitas Negeri Semarang** adalah perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di kota Semarang yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi (D3), sarjana (S1), magister (S2), doktor (S3), dan pendidikan profesi. Terdapat 97 program studi yang dikelola dalam delapan fakultas dan program pascasarjana.
- **PT. Minori** merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Manufaktur.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat mengadakan Kesepakatan Bersama sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut :

**PASAL 1
DASAR KESEPAKATAN**

Kesepakatan Bersama ini dibuat atas dasar itikad baik untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Program Magang yang sifatnya saling membantu dan menguntungkan PARA PIHAK.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi Para Pihak untuk melakukan kerjasama yang terkait dengan pelaksanaan Program Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui program pendidikan dan pelatihan, program *Internships*, program Penyaluran Tenaga Kerja dan lain-lain di PT. Minori maupun mitra kerja sama dan atau yang direkomendasikan oleh PIHAK KEDUA.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk peningkatan sumber daya manusia mahasiswa Universitas Negeri Semarang maupun para lulusannya melalui program pendidikan dan pelatihan, program *Internships*, program Penyaluran Tenaga Kerja dan lain-lain.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

1. Pendidikan.
2. Penelitian.
3. Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Penempatan Lulusan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.
5. Kegiatan lain yang terkait.

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 5
MASA BERLAKU**

Kesepakatan Bersama ini efektif berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang atau dinewakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis paling lambat tiga bulan sebelum masa berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 6
BIAYA**

1. PARA PIHAK setuju bahwa dalam pelaksanaan kesepakatan ini tidak akan menimbulkan biaya yang dibebankan oleh salah satu pihak.
2. Pengecualian dari ayat (1) tersebut di atas yaitu biaya *intern* akibat peramalan yang berlaku di tempat PARA PIHAK dan menjadi beban PARA PIHAK.

**PASAL 7
PERUBAHAN**

Isi Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau dimodifikasi setelah kedua belah Pihak melakukan diskusi dan memberikan persetujuannya.

**PASAL 8
PENYELESAIAN MASALAH**

Segala masalah yang terjadi antara kedua belah pihak akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Kedua belah pihak akan melaksanakan Program Magang di bawah hukum / peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

**PASAL 9
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, diubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani Para Pihak, masing-masing 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

MATERAI
TEMPEL

998CC4AEF233999791

5000
ENAM RIBURUPAH

Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum
Rektor Universitas Negeri Semarang

A. Wahyu Widjaja B.Eng, M.Eng
Direktur PT. Minori